

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan yang dihadapi atas pelaksanaan visi dan misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra).

Laporan ini bertujuan memberikan informasi sekaligus sebagai evaluasi atas kinerja DPPKB Kota Bima selama Tahun 2018. Dalam laporan ini diuraikan mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Melalui kerja keras dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, secara umum DPPKB kota Bima telah berhasil merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing program dan kegiatan dengan cukup baik. Kami menyadari bahwa tantangan cukup banyak, namun melalui kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah ini kami optimis berbagai tantangan dan masalah dalam mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat terwujud..

Akhirnya melalui laporan ini kami berharap dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang kinerja pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera dikota Bima secara menyeluruh di tahun 2018. Selain itu laporan ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun-tahun mendatang. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan maupun warga masyarakat.

Raba-Bima, 9 Januari 2019

Kepala DPPKB Kota Bima,

Drs. Suriadi, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19620602 198803 1 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel maka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan menjawab tuntutan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan kondisi pelaksanaan program, kegiatan serta pembiayaan pembangunan, khususnya dibidang pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2018 melalui media pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan yang dihadapi atas pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan laporan ini adalah:

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;

- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima
- Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 310)
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
- Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan LPPD ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pencapaian hasil pelaksanaan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada publik dan stakeholders, dengan harapan dapat memberikan masukan perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja koordinasi bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dikota Bima

1.3.2. Tujuan

Penyusunan LPPD ini bertujuan :

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima
2. Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan upaya pemecahan sebagai umpan balik untuk memperbaiki peningkatan kinerja instansi pemerintahan di masa yang akan datang.
3. Sebagai masukan data dan informasi untuk penyusunan LPPD Kota Bima Tahun 2017.

1.4. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BIMA

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bima yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 49 tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. pelaksanaan Pelayanan KB;
9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

11. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi, Kepegawaian, Sarana Prasarana

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Terdiri dari :

I. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;

8. pelaksanaan Pelayanan KB;
9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. pengelolaan urusan ASN; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Yakni :

1.2.1.1.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

1.2.1.1.2 Subbagian Pelaporan dan Keuangan

III. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Keluarga Berencana
Melaksanakan Fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
3. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
4. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
5. pelaksanaan Pelayanan KB;
6. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon;
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber KB.

IV. Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan melaksanakan fungsi :

1. perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan

- penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 5. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
 6. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 7. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya
- Bidang Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :
1. Seksi advokasi dan penggerakan;

2. Seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
3. Seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
4. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
6. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi tiga orang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yakni :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

VII. Staf

B. Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung dengan jumlah pegawai yang pada. Secara keseluruhan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 50 (limah puluh) Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian :

A. Berdasarkan Golongan terdiri dari :

1. Golongan IV : 6 (enam) orang
2. Golongan III : 39 (tigapuluh delapan) orang
3. Golongan II : 5 (lima) orang

B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari 21 (duapuluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Eselon II b : 1 (satu) orang, yaitu Kepala Dinas
2. Eselon III a : 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris
3. Eselon III b : 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Bidang
4. Eselon IV a : 16 (enam belas) orang, terdiri atas 2 (dua) orang kepala subbagian,9 (sembilan) orang kepala seksi dan 5 (lima) orang Kepala UPT
5. PKB/PLKB sebanyak 23 (duapuluh) orang.
6. Staf sebanyak 8 (delapan orang)

C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :

1. Strata 2 (S2) : 5 (lima) orang
2. Strata 1 (S1) : 31(tigapulusatu) orang
3. Sarjana Muda : 5 (lima) orang
4. SLTA : 8 (delapan) orang

Secara lebih terperinci, keadaan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S3	-	
2.	S2	5 orang	10,20%

3.	S1	31 orang	63,26 %
4.	Diploma 3	5 orang	10,20 %
5.	SMA / sederajat	8 orang	16,32%
Total		50 orang	100 %

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	6 orang	12,24%
2.	Golongan III	38 orang	75,51%
3.	Golongan II	6 orang	12,24 %
4.	Golongan I	0	0 %
Total		50 orang	100 %

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1 orang	2,04 %
2.	Eselon III	4 orang	8,16%
3.	Eselon IV	16 orang	32,65%
4.	Non-Eselonering	28 orang	57,14%
Total		50 orang	100

C.Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima, ditunjang sarana dan prasarana yang dimiliki berupa aktiva tanah dan bangunan (barang tidak bergerak), inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya (barang bergerak) dengan berbagai kondisi

1.5. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima, diatur sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja DPPKB Kota Bima Tahun Anggaran 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan digunakan untuk dilakukan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima memiliki Rencana Strategis yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yaitu tahun 2013-2018 dengan memperhitungkan segala potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis dimaksud, mengacu kepada RPJMD Kota Bima Tahun 2013 – 2018.

2.1.1 VISI DAN MISI

Renstra Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kota Bima mencakup Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Kebijakan Pokok, Program Jangka Menengah, dan Indikator Kinerja. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Selain itu Renstra juga menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam merencanakan dan melaksanakan program serta mengevaluasi hasilnya.

A. Visi

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan **transisi demografi**. Transisi demografi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup. Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan.

Kondisi di atas juga mengenai Kota Bima, dan akan diantisipasi sesuai dengan Visi dan Misi Walikota Bima terpilih. Saat ini jumlah penduduk yang besar justru menjadi kekuatan politik dan ekonomi yang luar biasa. Namun demographic momentum – yang lebih terkenal dengan istilah demographic bonus atau demographic window of opportunity ini dapat berubah menjadi demographic disaster atau malapetaka demografi, dimana kelajuan pertumbuhan penduduk tidak mampu diikuti oleh kecepatan pemenuhan kebutuhan penduduk. Adapun rumusan visi DPPKB kota Bima adalah Sbb :

“Visi

“Terwujudnya generasi berkualitas melalui keluarga kecil bahagia sejahtera”

B. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 3(tiga) misi yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Meningkatkan Ketahanan Keluarga
- b. Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi
- c. Meningkatkan Kualitas Data Dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Data Mikro

C. SASARAN STRATEGIS

Untuk merealisasikan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merumuskan sasaran strategis untuk tahun 2017-2018 dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditandatangani dengan Walikota Bima. Adapun sasaran strategis dan indicator kinerja terlihat dalam tabel dibawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2,34
2	MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIF	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	62,04

		Presentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,00
		Persentase Peserta KB aktif MKJP	52,00
		Jumlah peserta KB aktif tambahan	13.00
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif	85.00
3	MENINGKATNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	30%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. UMUM

Sesuai dengan target kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja SKPD. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Dibawah ini diuraikan hasil capaian kinerja DPPKB Kota Bima sebagai kontrak kerja DPPKB dengan Walikota dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

3.2 CAPAIAN KINERJA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima terdiri atas 3 (tiga) Bidang yang menangani program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bima yang telah ditetapkan di dalam penetapan kinerja.

Pencapaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi. Pencapaian Kinerja DPPKB dalam tahun 2018 tergambar dalam tabel dibawah ini

Tabel 5. Sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Per WUS (15-49 tahun)	2.34%	2,29 %	102,14
MENINGKATNYA PESERTA KELUARGA	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive rate/mCPR)	62.04%	100%	161,19

BERENCANA AKTIF	3	Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25.00%	20,63%	117,48
	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	5,00%	8,66%	26,80
	5	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85%	82,89%	97,52
	6	Persentase Peserta KB aktif MKJP	52,00%	51,70%	99,42
	7	Jumlah peserta KB aktif tambahan	13,00%	11,91%	91,62
MENINGKATKAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	8	Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	30 %	13,13 %	43,77%

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pemakaian kontrasepsi modern(modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	61,27%	50,31%	82,11	62.04%	100%	161,19
Presentase penurunan angka ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,30 %	13,28 %	190,51 %	25.00%	20,63	117,48
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,27 %	8,86 %	70,77 %	5,00 %	8,66%	26,80

Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85,00 %	86,63 %	101,17 %	85%	82,89%	97,52
Persentase Peserta KB aktif MKJP	51,15 %	50,13 %	98,01 %	52.00 %	51,70%	99,42
Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,74 %	11,12 %	405,84 %	13.00 %	11,91%	91,62
Rata-rata	38,62	36,17	158,07	40,34	45,97	99,01

Secara umum bahwa pencapaian target pencapaian indicator sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian dan realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2017).

3.3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 untuk mendukung sasaran strategis yang telah diperjanjikan maka dilaksanakan 13 (tiga belas) program dengan 44 kegiatan.dan realisasi keuangan untuk masing – masing program dan kegiatan prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	JUMLAH PENDAPATAN (10 s/d 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BELANJA				
9	BELANJA OPERASI				
10	Belanja Pegawai	2.518.515.768,25	2.414.364.079,00	95,86	3.657.070.464,00
11	Belanja Barang	2.793.768.100,00	2.364.280.436,00	84,63	1.571.236.136,00
12	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Bantuan Sosial	104.852.000,00	103.952.000,00	99,14	264.301.000,00
14	Jumlah Belanja Operasi (10 s/d 14)	5.417.135.868,25	4.882.596.515,00	90,13	5.492.607.600,00
15	BELANJA MODAL				
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	492.072.400,00	491.261.000,00	99,84	418.762.000,00
18	Belanja Bangunan dan Gedung	292.900.000,00	292.475.000,00	99,85	261.985.000,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Belanja Modal (16 s/d 20)	784.972.400,00	783.736.000,00	99,84	680.747.000,00
22	BELANJA TAK TERDUGA				
23	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Belanja Tak Terduga (23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	JUMLAH BELANJA (14 + 21 + 24)	6.202.108.268,25	5.666.332.515,00	91,36	6.173.354.600,00
26	SURPLUS / (DEFISIT) (7 - 25)	(6.202.108.268,25)	(5.666.332.515,00)	91,36	(6.173.354.600,00)
27	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 26)	(6.202.108.268,25)	(5.666.332.515,00)	91,36	(6.173.354.600,00)

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun Anggaran 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis 2013 – 2018 (Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Program) dan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima kepada semua elemen masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bima selama Tahun 2018.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima yang terdiri atas 3 (tiga) bidang, 16 Seksi dan Sub Bagian, 5 (lima) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta kelompok jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) telah dapat merealisasikan program dan kegiatan beserta target Indikator Kinerja Utama(IKU) Tahun 2018.

Keberhasilan di bidang Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2018 ini merupakan dasar bagi DPPKB Kota Bima untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Raba-Bima, Januari 2019
Kepala DPPKB Kota Bima,

Drs. Suriadi, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19620602 198803 1 016

DAFTAR ISI

Halamanjudul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Gambaran umum	4
1.4.1.Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.4.2.Struktur Organisasi. Kepegawaian,Sarana Prasarana	5
1.5. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Perencanaan strategis.....	13
2.1.1.Visi dan Misi.....	13
2.1.2 Sasaran Strategis.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Umum.....	16
3.2 Capaian Kinerja	16
3.3 Realisasi Program dan Kegiatan	18
BAB IV PENUTUP	22